

**AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN E-COURT STUDI PUTUSAN
17/G/2021/PTUN.TPI TERHADAP MODERNISASI PERADILAN**

Remy Filippine Astrada Lumban Tobing¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb190710014@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The development of the trial was renewed through perma number 1 of 2019 concerning the administration of cases and trials in courts electronically. Through the e-court, the judicial process is carried out electronically. However, the verification process is still carried out according to the usual procedure. The conclusion of the writing is an analysis of the trial process number 17/g/2021/ptun.tpi on the evidentiary agenda related to employment disputes.

Keywords: Disputer, Electronic, Empolymnt, Evidence, Trial.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, penegasan dari segi konstitusi ini bermakna bahwa setiap kehidupan bermasyarakat diatur sesuai peraturan yang berlaku sebagai warga negara. Hubungan timbal balik manusia ini diatur oleh hukum baik tindakan kejahatan berupa umum, perdata (privat), militer dan tata usaha negara diadili melalui ketentuan peradilan yang berlaku menurut hukum di Indonesia.

Pembaharuan persidangan terus dilakukan dan diamanatkan kepada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan yang berwenang atas itu mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, guna menselaraskan pergerakan kondisi sosial dan masyarakat di masa pandemi Covid 19. (Ahmadi, 2021)

Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019, seluruh persidangan perkara dilakukan secara elektronik berupa penerimaan banding/pernyataan/keberatan penerimaan pembayaran, pemberitahuan, tanggapan, salinan, rangkap, temuan, upaya hukum dan pengelolaan, penyerahan dan penyimpanan dokumen sipil/agama/militer/administrasi pemerintahan dengan menggunakan sistem elektronik dalam lingkungan hukum. Litigasi elektronik dilakukan dengan penyidikan dan pemrosesan perkara di pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Aturan administratif ini mencakup urusan sipil, sipil, agama, militer dan publik. (Sitompul, 2021)

Penggunaan sidang elektronik dikecualikan untuk agenda pembuktian, dimana setelah sampai pada agenda yang dimaksud para pihak wajib datang ke pengadilan menjalani proses persidangan seperti biasa (Agus Salim & Elfran Bima Muttaqin, 2020). Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 juga berlaku sidang elektronik untuk PTUN, dalam hal ini penulis menganalisis PELAKSANAAN PERSIDANGAN ECOURT PERKARA NOMOR 17/G/2021/PTUN.TPI AGENDA PEMBUKTIAN BUKTI SURAT PENGGUGAT & TERGUGAT dimana mempertemukan saudara Abdul Halim sebagai penggugat dan Kepala Desa Sebung Lagoi sebagai tergugat dalam sengketa kepegawaian dengan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung, yang dimunculkan pada tanggal 5 Mei 2021. (Suhaimi, 2021)

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan lebih memperdalam kajiannya dengan menulis karya ilmiah tentang subjek berjudul "**Akibat Hukum Pelaksanaan Persidangan E-Court Studi Putusan 17/G/2021/Ptun.Tpi Terhadap Modernisasi Peradilan.**"

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji regulasi hukum terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik;
2. Untuk memahami bagaimana bentuk akibat hukum dari persidangan secara elektronik;

Menurut data yang telah dijelaskan diatas, bisa diidentifikasi permasalahannya berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaksanaan persidangan secara elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap persidangan secara elektronik?

KAJIAN TEORI

Sistem hukum pada dasarnya diuntukkan bagi seseorang yang telah cukup umur menurut hukum dan dianggap sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun sistemnya tidak sama pada umumnya, maka harus dibedakan dengan sistem hukum pada umumnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu persoalan yang diterima secara sosial dan menjadi tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Legitimasi hukum mengacu pada kenyataan bahwa supremasi hukum sudah berlangsung lama, diungkapkan secara lisan dan dilaksanakan melalui hukum sosial. Namun seiring berjalannya waktu, konsep kepastian hukum menjadi sebuah konsep yang digunakan untuk memperkuat sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan konteks peraturan seperti undang-undang yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintah. Untuk menerapkan undang-undang ini di masyarakat diperlukan kesepakatan jangka panjang untuk menegakkan dan menegakkannya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana ditentukan. (Is, S HI, 2017)

Istilah negara hukum mencakup banyak konsep. salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap kewenangan professional aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. misalnya hakim selalu menyelesaikan permasalahan dan menutup celah yang dapat melanggar hukum. oleh karena itu Herin Budiono menegaskan persepsi terhadap hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum yang hanya berupa asas-asas yang tidak pasti kehilangan maknanya, dan kekuatan paksaan serta kekuatan hukum tidak ada artinya lagi dan tidak lagi tersedia bagi Tindakan manusia.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mempunyai dua pengertian. Pertama, hukum harus bersifat umum, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus menyetujui atau melarang kegiatan pokoknya. Kedua, pengakuan hukum juga berarti bahwa setiap orang terlindungi dari pelanggaran hak-hak sipil, karena hukum berlaku di seluruh dunia, sehingga setiap orang mengetahui sejauh mana hak-hak sipil dan hubungannya dengan Perusahaan. Teori hukum ini tentunya menjadi landasan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sistem hukum umum, karena mereka yang menangani perkara-perkara umum berhak mendapat perlakuan khusus dari penegak hukum dan sistem peradilan serta putusan-putusan peradilan umum yang bukan perkaranya. (Fuady, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis terhadap *Judicial Live Case Study*. Melalui sumber studi pustaka, putusan pengadilan dan peristiwa hukum yang sedang berlangsung. (Benuf & Azhar, 2020)

Penelitian ini mengungkap hasil analisis ketentuan hukum terkait pelaku tindakan publik dan bentuk tanggung jawab dalam peraturan positif Indonesia. Penelitian normatif diperlukan dalam kajian hukum ini karena tidak lepas dari aspek norma dan asas hukum etika.

Penulisan ini fokus pada kajian bahan pustaka dan informasi sekunder lainnya dari sudut pandang hukum ormatif dan aspek pengolahan dan aturan undang-undang. Oleh karena itu, pendekatan analisis dipakai untuk menjelaskan arti yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu, peneliti ini juga memakai analisis ketentuan hukum, yakni pendekatan hukum yang mencari dan mengkaji berbagai ketentuan terkait tanggung jawab publik sebagai salah satu faktor dalam tindakan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengevaluasi sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat. Ini mengasumsikan standar hukum, teori penting yang mendasari, jenis saksi, posisi dan bagaimana hukum umum mengatur bentuk tanggung jawab mereka yang bersalah dalam tindakan publik.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, yang didalamnya terdapat kajian pada buku hukum, artikel dan literatur terkait. fase inilah yang menjadi fokus awal penelitian ini, dan hasilnya selanjutnya disempurnakan pada materi yang diberikan pada bab hasil dan pembahasan.

Sifat penelitian ini yakni deskriptif analitis. Penelitian ini melukiskan bagaimana regulasi dan peraturan masyarakat berintetaksi dengan teori dan peran hukum.

Sumber yang digunakan dalam surat ini adalah:

- Undang-Undang
- KUHP
- Jurnal hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunakan kepustakaan. Penelitiannya berbasis literatur, daftar dokumen, pasal serta dokumen terkait. Langkah inilah yang menjadi pembelajaran utama penulis dalam kajian ini, setelah itu hasilnya kembali diubah menjadi informasi dalam hasil dan topik pembahasan.

Pengujian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian kepustakaan, dimana penulis memperoleh sumber-sumber hukum, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas. Pendekatan analitis adalah analisis kualitatif yang tujuannya adalah menyediakan hasil penelitian dari data yang dianalisis secara efisien dan akurat.

Dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana ketentuan hukum berdasarkan hierarki dasar UUD 1945 lalu diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Umum (KUHAU) dan diatur secara rinci oleh ketentuan hukum lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, penulis ingin mengidentifikasi benang merah atau urgensi yang ingin dicari yang menjadi perhatian utama penelitian ini.

PEMBAHASAN

Objek sengketa dalam perkara nomor 17/G/2021/PTUN.TPI adalah Surat Keputusan Kepada Desa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sebong Lagoi Kecamatan Teluk Sebong yang ditujukan kepada penggugat Abdul Halim yang sebelum SK ini diterbitkan pada tanggal 05 Mei 2021 menjabat sebagai sekretaris desa Sebong Lagoi. Hal ini tepat ketentuan Menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, manusia atau badan hukum perdata yang merasa keinginannya dilanggar oleh suatu keputusan tata usaha negara, bisa diajukan gugatan tulis kepada pengadilan yang bertanggungjawab pengadilan, yang mengharuskan perkara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal demi hukum, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. (Asmadi et al., 2021)

Pendaftaran perkara dilakukan pada Jumat, 03 September 2021 dengan nomor perkara 17/G/2021/PTUN.TPI yang tertanggal surat pada 31 Agustus 2021 (HR et al., 2018). Dalam sengketa tata usaha negara, penggugat dalam gugatannya dapat menggunakan persidangan secara elektronik dan dilakukan tanpa persetujuan tergugat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pasal 20 ayat (4), "Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik."

Para pihak dalam sengketa TUN dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa melalui surat kuasa khusus atau lisan di persidangan sesuai pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1986. Dimana pihak

tergugat kepada desa Sebong Lagoi memberi kuasa kepada DR. Hotma P.D. Sitompoel, SH., M.Hum., Rio Ferdinan Turnip, SH. & Mangara Sijabat, SH. Sementara pihak penggugat tidak menggunakan kuasa hukum serta tidak mengajukan prodeo.

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Ketua Pengadilan melaksanakan rapat permusyawaratan yang berwenang untuk mempertimbangkan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar sesuai pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1986. Dalam perkara nomor 17/G/2021/PTUN.TPI ketentuan pemeriksaan persiapan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dimulai pada 13 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021 dengan kewajiban hakim merekomendasikan digugat untuk mengurus klaim dan melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam waktu 30 hari, dengan mempertimbangkan penggugat bertindak seorang diri sebagai masyarakat biasa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum dimana pengetahuan secara hukum kurang memadai dan perlu panduan dan nasihat lebih. (Naftali & Ibrahim, 2021)

Ketentuan pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melalui persidangan pertama yang dilakukan secara elektronik pada 13 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan gugatan penggugat secara elektronik hakim mengeluarkan putusan sela dengan amar putusan menetapkan permohonan penundaan penggugat dengan memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan SK Kepada Desa Sebong Lagoi Nomor 18 Tahun 2021 tanggal 05 Mei 2021 sampai penghakiman terakhir yang tetap. Agenda seterusnya adalah setelah pembacaan surat yang berisi isi persidangan dan tanggapan Ketua Sidang, menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Sesuai asas Lex Specialist, ketentuan umum penyampaian jawaban dalam sidang elektronik diatur dalam pasal 21 ayat 1 PERMA nomor 1 tahun 2019, yang berbunyi "Hakim sidang akan menentukan jadwal sidang jawaban secara elektronik, salinan dan duplikat." Tata cara pengiriman jawaban terdakwa harus disampaikan dalam bentuk elektronik paling lambat pada tanggal dan waktu yang ditentukan untuk sidang sebagaimana perkara nomor 17/G/2021/PTUN.TPI jawaban tergugat disampaikan secara elektronik melalui persidangan e-court pada tanggal 01 November 2021. Prosedur yang sama dilakukan juga untuk replik penggugat (08 November 2021) dan duplik tergugat (15 November 2021). (Ihwan & Nugraheni, 2021)

Selasa, 23 November 2021 pukul 09.30 melalui sidang utama persidangan dilakukan menurut ketentuan acara biasa sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25 bahwa, "Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku." Dalam hal ini para pihak hadir di pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang sebelumnya telah melalui proses pemeriksaan persiapan, penetapan, pembacaan isi gugatan, replik dan duplik secara elektronik. Sidang agenda bukti surat dari penggugat dan tergugat menghadirkan penggugat atas nama sendiri Abdul Halim sementara pihak tergugat hanya dihadiri oleh salah satu kuasa hukum atas nama Mangara Sijabat, SH. Ketentuan alat bukti dalam pembuktian diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 pasal 100 ayat (1) alat bukti berupa surat ataupun tulisan, keterangan ahli, saksi, penjelasan para pihak & sepengetahuan Hakim. Sebagaimana (Bimasakti, 2020) dalam pengamatan penulis di ruang sidang tersebut hakim hanya meminta surat kuasa tergugat & keterangan bukti surat dan tulisan dari pihak penggugat yang bertanda "Bukti P-1 s.d P-7" dan tergugat yang sama memberikan keterangan seluruh bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai yang cukup. (Iswantoro, 2020) Melalui pembuktian ini, bukti surat diperiksa oleh Hakim Anggota I & II. Setelah proses pemeriksaan alat bukti surat oleh masing-masing Hakim Anggota sesuai ketentuan pasal 80 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa, "Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka dalam sengketa." Dalam hal ini hakim ketua sidang memberikan petunjuk terkhusus kepada penggugat untuk melengkapi alat bukti dan menanyakan alat bukti lain yang ingin dibawa dalam persidangan ini serta memberikan opsi kepada keduanya untuk menghadirkan parasaksi dimana tergugat dalam persidangan selanjutnya pada selasa, 30 November 2021 mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didatangkan di persidangan. (Hanafi et al., 2021)

Hakim melalui agenda persidangan yang dimaksud memberikan opsi kedua belah pihak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait adanya bukti lain, penggugat Abdul Halim mengajukan pendapat adanya bukti elektronik berupa perekaman percakapan dengan tergugat yang berbeda dengan jawaban dan duplik tergugat yang disampaikan di pengadilan, hal ini langsung disangkal oleh kuasa hukum tergugat dengan dalih penyampaian SK telah dilakukan sesuai

prosedur dan perekaman yang dilakukan oleh penggugat dalam merugikan tergugat. Namun, menurut analisis penulis perekaman diam-diam rekaman percakapan lawan bicara yang direkam secara tidak diketahui bisa dijadikan barang bukti untuk dilaporkannya orang tersebut, karena direkam itu tidak ada penyadapan. Rekaman tersebut bisa dijadikan sebagai bukti yang sah tanpa memperhatikan ketentuan "harus dibuat sehubungan dengan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau lembaga hukum lainnya" yang diatur dengan undang-undang. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 No. 11 sudah. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIII/2016. (Lumbanraja, 2020)

Terakhir, setelah mendengar pendapat para pihak sesuai ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, "jika penyelidikan perselisihan telah diselesaikan, para pihak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat akhir dalam bentuk kesimpulan masing-masing." Hal ini hakim mengingatkan penggugat agar pendapatnya dalam persidangan itu dapat dituangkan dalam putusan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan segala dari putusan yang terkandung sengekatkan itu.

Penyelenggaraan peradilan elektronik atau e-court di pengadilan sejalan dengan prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan murah. Asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem peradilan, baik perdata maupun pidana. (Sari, 2019)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, asas ini membawa konsekuensi bahwa proses hukum dapat berjalan lancar, tidak memakan waktu lama, dan para pihak yang berperkara dapat membayar biaya hukum yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Secara garis besar, sebagaimana dipahami Amir Hamzah, keadilan dianggap bermula dari asas, lembaga, dan acara peradilan dan tidak dapat dianggap dimulai pada saat hakim mempertimbangkan perkara sampai dengan putusan diambil, melainkan harus dilihat dari situ. perkara yang dicatat dalam catatan pengadilan negeri yang berwenang sampai putusan itu diambil secara sukarela atau dengan paksaan. (Hamzah, 2016).

Penerapan pengadilan elektronik didasarkan pada standar Keadilan mudah, cepat dan murah karena tidak perlu lagi menelpn orang lain secara manual karena panggilan dapat dilakukan di komputer dengan membuat akun. Rekeningnya dibuat di pengadilan negeri yaitu di pojok pengadilan elektronik, atau bisa langsung ke link

Mahkamah Agung. Untuk person atau badan hukum akun hanya berlaku untuk satu perkara, sedangkan untuk pengacara akunya dapat digunakan untuk berbagai perkara. (Burhanuddin, 2021)

Adanya e-court juga berarti pihak-pihak yang tidak bisa menemui ke pengadilan tetap menyelesaikan prosedurnya, misalnya pada tahap penyalinan tidak perlu datang ke pengadilan, cukup membuat salinan, mengirimkan dan mengisinya, lalu memeriksa di panel apakah pihak lain membaca apa yang dikatakan dan menyiapkan keberatan.

Bahwa pelaksanaan persidangan elektronik dapat mempercepat proses jalannya perkara mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. Berdasarkan analisis dari perkara nomor 17/G/2021/PTUN.TPI para pihak dapat menjalankan proses E-court dengan sebaik-baiknya dibuktikan dengan penggugat yang menjalani persidangan "seorang diri" tanpa didampingi kuasa hukum sebagai bukti penerapan sidang elektronik dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun. Terkait persidangan agenda pembuktian perkara nomor 17/G/2021/PTUN.TPI penulis menyangkan tindakan penggugat untuk beracara seorang diri tanpa didampingi kuasa hukum dan tanpa meminta prodeo sehingga menurut analisis penulis penggugat lemah dalam kecakapan serta pendapat hukum sehingga "tidak diunggulkan" dalam perkara ini namun sesuai dengan peribahasa "fortune favors the bold".

Sistem E-court disebut instrumen Pengadilan merupakan salah satu jenis layanan online yang disediakan oleh masyarakat yang ingin mempermudah proses hukum bagi masyarakat.

Asas kesederhanaan, kecepatan dan biaya murah merupakan asas yang menjadi masukan bagi penyelenggaraan sistem peradilan. Padahal, setiap pengadilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk dapat memperoleh keadilan dengan mudah, cepat dan murah, melalui penerapan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya. . bagi mereka yang mencari keadilan. Selain dapat memberikan keadilan dengan mudah, cepat dan murah, pengadilan melalui hakim juga akan dapat menilai dan memutus keadilan agar tidak merugikan pihak yang diadili. Keadilan dan apa visi Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem peradilan yang setinggi-tingginya. Demikian pula

setiap tingkat peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung juga berusaha memahami pendapat Mahkamah Agung dan misinya untuk memahami asas peradilan yang mudah, cepat, dan murah dengan memperhatikan pedomannya.

Manfaat yang disebutkan di atas tidaklah mudah, apalagi dengan diterapkannya sistem E-Court (Sihotang, 2016).

Langkah untuk menyederhanakan proses akan merangsang penyelesaian kasus secara cepat. Keefektifitas e-court didalam hal ini yaitu penyederhanaan proses pendaftaran perkara.

Dalam menangani perkara pelaksanaan dan penerapan hukum, pengadilan diinginkan bisa bekerja dengan semaksimal mungkin untuk membuat sistem hukum yang akurat dan efisien sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan dan Pasal 4 (2) juga menyatakan bahwa "pengadilan harus bantu para pencari keadilan dan harus saha mengatasi seluruh rintangan dan mencapai keadilan yang mudah, cepat dan terjangkau serta memberikan keadilan." berdasarkan hukum tidak adanya diskriminasi antar masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa bahwa apa yang diharapkan dari ketentuan pasal di atas masih jauh tercapai.

Salah satu keuntungan menggunakan pengadilan elektronik termasuk panggilan konferensi, pengiriman duplikat, biaya file yang efisien berdasarkan prinsip kecepatan, kesederhanaan dan biaya rendah yang merupakan sistem manajemen file elektronik yang berlaku di setiap yurisdiksi (Ocarina, 2021).

PERMA juga menyatakan bahwa undang-undang ini berupaya menjadi landasan hukum penyelenggaraan perkara di pengadilan secara elektronik untuk memudahkan terselenggaranya prosedur, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, penyelenggaraan usaha yang efektif, efisien, dan modern.

Menurut UU MA Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6), e-court adalah: Proses penyelenggaraan proses peradilan secara elektronik yang diawali dengan diterimanya pengaduan/banding/bantahan/pertentangan/penyerahan, penerimaan pembayaran, pemberian panggilan/pemberitahuan, tanggapan, tanggapan, penyalinan, kesimpulan, penerimaan pengaduan dan pengarsipan berkas secara elektronik. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan Perkara yang Meningkatkan Cakupan e-Court, yaitu perkara elektronik yang merupakan suatu sistem peradilan dan perkara perkara oleh pengadilan. bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadilan elektronik dapat diakses.

Staf terdaftar (pengacara) dan staf lainnya (kejaksaan, kantor hukum pemerintah/TNI/POLRI, firma hukum Indonesia, direktur/manajemen yang ditunjuk oleh firma hukum (pengacara di rumah). Keadilan ditegakkan melalui sistem administrasi yang efektif dan efisien. Ada beberapa hambatan dalam melakukan hal itu, tetapi diinginkan bisa diatasi dengan adanya sistem E-Court yang baru.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemrosesan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan (Perma Justice Court Pidana Perkara Elektronik) menjelaskan konsep praktik hukum elektronik. Ketentuan mengenai pemeriksaan perkara pidana secara elektronik di pengadilan mengatur tentang pemeriksaan perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, pembacaan bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, salinan, rangkap, dan putusan.

Akibat dari hal tersebut di atas, diatur dalam pasal 2 dan 3 KUHAP bahwa alasan-alasan pelaksanaan hukum yang diatur dalam Undang-undang ini dapat dikecualikan dari meluasnya ledakan dalam kondisi atau keadaan khusus tertentu tetap memperdulikan nilai hak asasi manusia, hak tersangka dan prinsip peradilan yang adil. Dengan ini, aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat bisa terlindungi dengan baik dan proses kepolisian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Proses kepolisian yang sedang berjalan hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya untuk mengatur kondisi, namun sebagai pemenuhan hak terdakwa atas kepastian hukum. Apabila menurut undang-undang masih memungkinkan untuk memperpanjang masa penahanan terdakwa, maka penegakan hukum ditunda terlebih dahulu karena alasan kesehatan dan keselamatan.

Pengaturan tentang penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik tentang pemrosesan perkara pidana secara elektronik di pengadilan berada dalam kewenangan Mahkamah Agung yang mendapat kewenangan menurut UUD, yaitu Konstitusi dengan kewenangan tersebut, maka pengaturan Proses pidana secara elektronik tentu diakui di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini Indriyanto Seno Adji yang mendeskripsikan putusan MA punya kekuatan hukum tetap, sah dan tidak berbeda dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi menggantikan hukum yang rendah)

Sampai saat itu, MA masih bisa diatur hal-hal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan jika ada hal tak bisa dengan demikian, produk yang diumumkan MA untuk

beradaptasi dengan pertumbuhan hukum modern berbasis teknologi informasi yaitu respon terhadap kondisi tertentu.

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau adalah asas yurisprudensi Indonesia yang terpenting. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Peradilan, kata "murah" masih digunakan untuk asas simpel, cepat dan terjangkau yang lalu diubah menjadi "biaya rendah" dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Peraturan Pokok ketentuan Sistem hukum.

Dikutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kalimat diartikan sederhana, tidak berlebihan, mengapa, Sedangkan *quick* artinya bagi waktu yang singkat, cepat atau segera. Lalu biaya berarti uang atau pengeluaran pelaksanaan (pendirian, pelaksanaan, dan sebagainya) dan biaya ringan yang jumlahnya kecil (tidak besar). Biaya ringan, berdasarkan prinsip biaya sederhanakan, ringan, maka bisa diartikan sebagai uang yang tidak besar untuk percobaan/eksekusi. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 biaya rendah adalah biaya yang serendah-rendahnya dapat dikeluarkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya asas keadilan sederhana, cepat dan murah yaitu hak terdakwa dalam berbagai kegiatan misalnya penyidikan, penuntutan, dan penyidikan. Mekanisme sistem peradilan pidana harus segera dibentuk. Misalnya, penyidik yang menerima laporan tindak pidana atau pengaduan wajib harus melaksanakan penyidikan, segera dilakukan penyidikan, mengirimkan dokumen penyidikan, dan segera hadir dipengadilan. Hal ini tertuang kedalam pasal 50, 102, dan 106 KUHAP.

Konsep e-justice diinginkan dapat menuntaskan kasus-kasus yang menemui jalan buntu pada situasi tertentu atau khusus. Tidak jarang terdapat kendala dalam proses perlindungan hukum, yakni persidangan yang sering tertunda, biaya hukum yang cukup besar, dan proses yang rumit. Hal ini tentunya harus disikapi dengan membuat sistem peradilan yang sederhana efektif dan efisien. Jadi prinsip kesederhanaan, kecepatan dan biaya rendah merupakan prinsip yang tidak akan hilang begitu saja. Prinsip ini sebenarnya menjadi dasar ketentuan hukum seterusnya.

Didalam bukunya M.Hatta Ali, Peradilan yang sederhana *restorative justice*, menyatakan: "Sistem ini pidana Indonesia ini yaitu peninggalan kolonialisme Belanda. Contohnya pasal 50 KUHAP mengemukakan bahwa asas kesederhanaan, kecepatan dan murah, kejujuran dan murahnya dalam proses peradilan pidana diterapkan secara tidak memihak, namun pada kenyataannya penerapan asas tersebut masih didasarkan pada penentuan efektifitas jangka waktu setiap orang, setiap step dari inisiasi penyidikan, tuntutan.

Sebagaimana disampaikan M.Hatta, menemukannya kendala peranan prinsip kesederhanaan, kecepatan, murah. Dalam persidangan pidana tidak menunjukkan penerapan asas kesederhanaan, kecepatan dan murah dalam perencanaan setiap tahapannya (permohonan pertama sampai tingkat banding) Selain itu, administrasi hukumnya masih belum dirancang dengan baik. Begitu pula dengan jumlah hakim dan jumlah ruang sidang yang tidak mencukupi untuk menangani perkara. Oleh karena itu, persidangan tidak berjalancepat.

Menurut dari sistem peradilan pidana (criminal justice) mengacu pada mekanisme operasional penanganan buruk yang memakai pendek berbasis sistem itu. Pendekatan sistem yaitu suatu pendekatan yang menggunakan seluruh unsur-unsur yang berkaitan sebagai satu kesatuan dan saling berinteraksi (interrelated) serta saling mempengaruhi. Dengan ini, pihak kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga masyarakat sebagai elemen kuat.

Sistem peradilan pidana untuk mesin dihayatinya yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka ialah yang dalam menggapai tujuannya sangat mempengaruhi lingkungan sosial dan bidang kehidupan manusia dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam pergerakannya, sistem pidana selalu mengalami antarmuka (interaksi, keterhubungan, saling ketergantungan) dengan lingkungannya, baik pada tingkat masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta pada subsistem peradilan pidana sistem itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Mekanisme adil pidana sendiri menganut asas peradilan yang relevan, mudah, serta berbiaya rendah, yang sebenarnya bukan hal baru pada saat Undang-undang Acara Pidana dibentuk. Asas ini sejak awal telah diacu, sejak adanya HIR, didalam pengertian yang lebih spesifik dibandingkan dengan KUHP. Pencantuman sidang cepat (*contante justitie; quick procedure*) dalam KUHP hampir sama dengan pengertian ungkapan "segera". Asas keadilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau yang diikuti dalam KUHP sebagaimana kelanjutan dari kebijakan Undang-undang Peradilan. Persidangan yang cepat (pertama untuk menjauhi tahanan yang lambat sebelum hakim mengambil keputusan) yaitu bagian dari HAM. Sistem hukum yang free, adil, tidak goyah juga ditegaskan di UU.

Pengenalan hukum acara pidana elektronik (e-court) merupakan keberhasilan dalam acara dibalik hukum pidana yang cepat tanggap, sederhana dan terjangkau. Kebijakan ini "asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan"

stertuang UURI No.19 Tahun 1964 terkait Kebijakan Pokok Kekuasaan Kehakiman, angka 1-5.

Kalimat simpel artinya: bahwa berlebihan; tidaklah banyak kehalusan. Dalam penjelasan ayat 2 ayat 4 UU 48/2009 dicantumkan bahwa "Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif". Yang dimaksud dengan efisiensi dalam penanganan dan menyelesaikan perkara berhubungan dengan waktu, biaya dan prosedur/peristiwa yang digunakan, sedangkan yang dimaksud efisiensi yaitu keputusan hakim. Kata cepat artinya cepat pergerakan, perjalanan dalam waktu singkat. Arti kata cepat terdapat dalam penjelasan. Formalitas yang berlebihan menjadi kendala dalam proses peradilan. Semakin cepat prosesnya maka akan meningkatkan harkat dan martabat pengadilan serta meningkatkan kepercayaan hakim terhadap pengadilan. Kata pengeluaran artinya: uang yang digunakan untuk melakukan sesuatu pengeluaran, sedangkan kata valgis artinya mudah dilaksanakan (dalam hal pembayaran). Dengan demikian, biaya lunak diartikan sebagai biaya yang dapat dibayar.

Biaya yang rendah berarti mencari adil lewat lembaga hukum bukan sekedar keinginan masyarakat akan keadilan ditegakkan, namun tetap garansi akan ditegakkan.

Keadilan itu tidaklah murah, adil tidak bisa diwujudkan, dan keadilan itu mandiri dan bebas dari normai yang merendahkan keadilan. Anggaran ringan adalah untuk membayar orang. Mahalnya biaya litigasi seringkali memaksa para pihak untuk menolak mengajukan gugatan.

Di masa depan, pelaksanaan pemeriksaan melewati konferensi telepon akan membuat konflik pada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Karena Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur sistem peradilan pidana Indonesia belum diubah, maka sulit untuk menyelenggarakan persidangan melalui telekonferensi. Perjanjian kerja sama ketiga badan itu tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat, dan Perma juga berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 154 KUHAP, meskipun bukan Pasal, secara tegas menyatakan bahwa terdakwa wajib ikut serta dalam proses tersebut. Namun alinea ketujuh Pasal 154 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa harus hadir di persidangan dan tidak dapat diwakili atas undangan jaksa penuntut umum pasal 152 (2) KUHAP tidak mengizinkan persidangan tanpa adanya pasal 154 (4) KUHAP dalam penelitian biasa dan singkat. Asas kedatangan terdakwa ini diketahui dalam tindak pidana khusus seperti pencurian dan tindak pidana keuangan.

Hal ini tentu diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 akan Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13, di mana seorang saksi tentu mengungkapkan keterangan secara langsung dalam bentuk elektronik dengan dikawal petugas yang bertanggung jawab. Tujuan pengguna video conference adalah untuk melindungi kehidupan saksi dari bermacam bahaya atau untuk memudahkan penyampaian informasi tidak harus berada di ruang sidang.

Dengan besarnya wilayah Indonesia, tentu menjadi rintangan bagi MA untuk memastikan jangkauan prasarana internet di setiap kantor, di kota besar ataupun di daerah kecil. Aspek lainnya dari pelaksanaan proses telekonferensi ini, lalu mekanisme pembenaran. Dalam perkara pengadilan, khususnya perkara pidana, yang terpenting yaitu kemampuan jaksa dalam membuktikan tindak pidana lewat alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan data terdakwa diterapkan, muncul pertanyaan. Penulis menjelaskan bagaimana sidang telekonferensi ini dapat mengurus pengaslian, dari alat bukti persurat maupun keterangan ahli secara elektronik. Dalam keterangannya, masing-masing bukti surat diperbandingkan dengan aslinya di pengadilan, berlaku juga ketika mendengarkan keterangan saksi/ahli/terdakwa.

SIMPULAN

Bahwa penerapan proses elektronik bisa meringankan pembuatan pengajuan gugatan putusan dalam perkara Nomor 17/G/202/PTUN.TPI, para pihak mampu menyelesaikan proses e-court dengan sebaik-baiknya hal ini juga ditunjukkan dengan baik oleh penggugat yang lolos uji perkara putusan "sendirian" tanpa kuasa hukum yang dilampirkan untuk alat bukti penerapan uji elektronik pun bisa dipahami oleh orang awam sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. I. (2021). *Efektivitas Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Objektivitas Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus)*.
- Asmadi, E., Selamat, P. A., Kodyat, B. A., & Koto, I. (2021). Efektivitas Pemanfaatan

Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 465-475.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Fuady, M. (2016). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di eraglobal*.

Hanafi, H., Fitri, M. S., & Ansori, F. (2021). Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 320-341.

Ihwan, M., & Nugraheni, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 443029.

Is, M. S., & S HI, M. H. (2017). *Pengantar ilmu hukum* Kencana.

Iswantoro, W. (2020). Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 56-63.

Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepido*, 2(1), 46-58.

Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 144-157.

Sitompul, H. (2021). Eksistensi Sidang Virtual Online Menurut Kacamata Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 188-204.

Suhaimi, S. (2021). Peran Penasihat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan Online Di Era Covid-19. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 255-263.